



PUTUSAN

Nomor 0026 /Pdt.G/2014/PA.Mdo

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado pada tanggal 13 Januari 2014 dibawah Register Perkara Nomor 0026 /Pdt.G/2014/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Januari 1997 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta tertanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Likupang;-----
- 2 Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Likupang selama lebih 4 bulan kemudian pindah di rumah sendiri hingga sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- Anak I, umur 16 tahun;-----
- Anak II, umur 9 tahun;-----
- Anak III, umur 7 bulan;-----

4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga berjalan tidak harmonis lagi;---

5 Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena:

- a Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Selingkuh hal ini Pemohon sendiri yang mendapati langsung Termohon bersama laki-laki tersebut didalam kamar;-----
- b Bahwa Pemohon tidak menerima perlakuan Termohon sehingga Pemohon menganggap Termohon tidak pantas lagi dijadikan istri yang baik;-----
- c Bahwa sekarang ini Termohon balik menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;-----
- d Bahwa Termohon sering mengatakan dan meminta kepada Pemohon untuk diceraikan saja;-----
- e Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;-----

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin menyelesaikan permasalahan ini secara hukum;-----

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memnaggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

S U B S I D E R : -----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintah kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Setelah kedua belah pihak menyerahkan Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag, MH. (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado) sebagai mediator, dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 04 Maret 2014, bahwa **mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan**;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa point 1 sampai 4 diakui dan membenarkannya;-----
- Bahwa poin 5 huruf (a) diakui memang berselingkuh dengan laki-laki bernama SELINGKUH , akan tetapi tidak benar kalau Termohon bersama laki-laki tersebut di dalam kamar tetapi hanya di depan pintu, dan pada huruf (b) permasalahan tersebut sebenarnya telah diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak benar jika itu dijadikan alasan Termohon tidak pantas lagi dijadikan sebagai istri yang baik;-----
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak, Termohon tidak keberatan dan setuju untuk cerai;-----

Hal 3 dari 12 hal : PUT- No.0026/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya;-----

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya;-----

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/25/IV/2004, tanggal 12 April 2004, An. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Likupang, Kota Manado yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera selanjutnya diberi (bukti P).-----

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi orang tua Pemohon dan Termohon anak mantu;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, selanjutnya tinggal di rumah sendiri;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 bulan lalu mulai tidak rukun karena sering cekcok mulut, adapun penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama SELINGKUH, hal tersebut saksi tahu dari orang tua Termohon sendiri;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, selama berpisah Pemohon tetap memberikan uang kepada anak-anaknya;-----
- Bahwa telah ada upaya penasehatan dari keluarga Pemohon untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon saudara ipar saksi;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sejak 2 bulan lalu, saksi melihat Termohon datang di rumah orang tua Pemohon dengan marah-marah sambil membawa pakaian Pemohon dan menaruhnya di pinggir jalan dan meninggalkannya begitu saja;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pihak ketiga;-----
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya. Selanjutnya Termohon mengajukan seorang saksi bernama :

1 **SAKSI Termohon**, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon anak kandung saksi;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki lain, padahal itu permasalahan tahun 2013 dan sudah selesai di tangan polisi, dan Pemohon selalu mengungkit lagi;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2013 sampai sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk cerai dengan Termohon sedangkan Termohon juga tidak keberatan diceraikan, dan selanjutnya Pemohon mohon keputusan;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana bukti P dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 04 Maret 2014 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2013 penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebabnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama SELINGKUH , bahkan sekarang Termohon balik menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon terjadilah pisah tempat sejak 3 bulan lalu hingga sekarang;-----

Hal 7 dari 12 hal : PUT- No.0026/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : pasal 285 R.bg) dan keterangan para saksi serta pengakuan kedua belah pihak telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama SELINGKUH . Akibat sering cecok terus menerus maka terjadilah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu hingga sekarang. Para saksi atau pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon menghadirkan seorang saksi yang bernama **Saksi Termohon** yang pada prinsipnya saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sama dengan tidak ada saksi (*Unus Tertis Nullus Testis*) karena itu belum dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 306 R.Bg. jo. pasal 1905 KUH Perdata.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata tidak dapat menghadirkan saksi lagi atau alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon harus dikesampingkan, oleh karena itu dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan pengakuan Termohon diperoleh fakta dipersidangan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran sekitar 2 bulan lalu. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena pihak ketiga (Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain). Akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 bulan lamanya tidak ada keharmonisan karena terjadi pisah tempat tinggal. Kedua belah pihak tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri yang berarti rumah tangganya telah hampa dan gagal dalam membina bahtera perkawinan, dengan demikian telah nyata terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran.-----

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah perkawinan atau “ *broken marriage* “ karena terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk dirukunkan maka justru akan tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak.-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan ternyata dan tidak saling menemui, maka dipastikan mulai pula hilangnya rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami isteri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Hal 9 dari 12 hal : PUT- No.0026/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi kerukunan dan ketentraman sebagaimana akibat pertengkaran dan perselisihan dan ternyata kedua belah pihak menginginkan perceraian sedangkan Majelis Hakim, saksi serta melalui **mediasi** untuk **mendamaikannya** telah ditempuh ternyata tidak berhasil. Maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangganya telah pecah (*breakdown marriage*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum poin 2 agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk **mengucapkan ikrar talak** terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam **dapat dikabulkan.**-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan / dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .-----

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado ;---
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado pada hari Selasa tanggal **01 April 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1435** Hijriyah oleh kami Drs.H. AWALUDDIN, SH.,MH., selaku Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh BAMBANG SUROSO, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu

Hal 11 dari 12 hal : PUT- No.0026/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs.H. AWALUDDIN, SH.,MH.

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

BAMBANG SUROSO, SH.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp 190.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
Meterai		Rp 6.000,-
6	J u m l a h	Rp. 331.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		